

### BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dalam hal ini penulis menarik kesimpulan berupa :

1. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tergolong cepat dan kurang memenuhi hal terkait *meaningful participation*. Hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat hanya dilakukan dengan mendengar materi dari narasumber. Pemberian materi kepada masyarakat mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 masih sempit dan terbatas dikarenakan adanya batas waktu dan narasumber ahli yang digunakan bukan berasal dari ahli Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara. Proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunannya mulai dari penyusunan naskah akademik, pengusulan serta pembahasan.
2. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 memuat hal-hal selain yang terdapat dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam amarnya menyatakan bahwa diperlukan adanya perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk memuat adanya *omnibus law*. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 juga memuat materi selain metode

*omnibus law* yaitu hal mengenai partisipasi masyarakat, perubahan teknik penyusunan naskah akademik dan peraturan perundang-undangan elektronik. Muatan materi terkait omnibus law dalam undang-undang ini juga masih terbatas dimana pembahasan terkait omnibus law hanya terdapat dalam Pasal 1 angka 2a, Pasal 5, Pasal 42A, Pasal 64 dan Pasal 97A.

## **B. SARAN**

1. Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah benar-benar melibatkan partisipasi masyarakat yang nyata dan bukan hanya sebagai bentuk formalitas saja. Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa melibatkan perwakilan masyarakat dalam hal membahas rancangan undang-undang melalui media sosial atau televisi. Pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus sesuai dengan asas-asas seperti asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan serta adanya asas keterbukaan. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah melibatkan partisipasi masyarakat sejak disusunnya naskah akademik. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan naskah akademik Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dapat dilakukan dengan melibatkan lembaga atau kelompok masyarakat tertentu. Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan harus di informasikan kepada masyarakat dikarenakan setiap peraturan perundang-undangan dibentuk untuk rakyat

dan kembali ke rakyat. Pemberian informasi tersebut dapat melalui media sosial seperti *youtube*, *twitter*, maupun program televisi.

2. Materi muatan dalam peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan sepuluh asas-asas materi muatan. Asas materi muatan dapat meliputi asas ketertiban dan kepastian hukum serta asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Materi muatan juga harus melihat dari sisi individu, masyarakat serta bangsa dan negara sehingga materi muatan tersebut benar-benar dijalankan demi kebutuhan hukum masyarakat. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 masih harus ditambahkan terkait dengan *omnibus law*. Hal itu dikarenakan pembahasannya masih sempit dan dapat membuat rasa kebingungan dalam hal memahaminya. Penambahan materi muatan juga diperlukan terkait dengan persoalan yang ada dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia agar peraturan tersebut dapat lebih membangun hukum yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Handri Raharjo, 2018, *Sistem Hukum Indonesia : ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan hubungannya dengan hukum internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Khalid, 2014, *Ilmu Perundang-Undangan*, CV. MANHAJI, Medan.

Mahfud. M, dkk, 2016, *Komisi Informasi Reposisi dan Penguatannya*, Deepublish, Yogyakarta.

Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 2 Proses dan Teknik Pembentukannya*, PT. Kanisius, Yogyakarta.

Ni'matul Hudan dan R. Nazriyah, 2019, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, CV. Hikam Media Utama, Yogyakarta.

Rosyid AL Atok, 2015, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Setara Press, Malang.

Syamsuddin dan Aziz, 2011, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang.*, Sinar Grafika, Jakarta.

### Jurnal

Dalimunthe D, 2017, Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU NO. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), 66-82.

Izzaty, R, 2020, Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-undang di Indonesia. *Jurnal HAM*, Vol11/No-01/2020, Universitas Airlangga, Surabaya.

Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I, 2021, Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452-468.

Nurjaman, D, 2021, Penerapan Asas Keterbukaan dalam Proses Pembuatan Undang-Undang *Omnibus Law*. *Khazanah Multidisiplin*, 2(2), 57-69.

Putra, A, 2020, Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.

Rika Marlina., 2018, Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum* Vol1/ No-01/Maret/2018, Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

Shifa, Isfahani, 2021, Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Diploma thesis*, Universitas Andalas.

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. Sekretariat Negara. Jakarta

### **Media Elektronik**

Dewan Perwakilan Rakyat, “Program Legislasi Nasional Prioritas” <https://www.dpr.go.id/uu/prolegnas>, diakses pada 23 September 2022.

Hestiana Dharmastuti, 2020, “Tumpah Ruah Kritikan untuk Aksi Tolak Omnibus Law Berujung Kericuhan” Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-5207655/tumpah-ruah-kritikan-untuk-aksi-tolak-omnibus-law-berujung-kericuhan>, diakses 29 September 2022.

Mahfud, M, “Konstitusionalisme dan Konstitusi di Negara Republik Indonesia” <https://pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Download2&id=881> diakses pada 30 September 2022.

Sri Pujianti, 2022, “Revisi UU P3 Dinilai Tidak Memenuhi Syarat”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18484&menu=2>, diakses pada 9 Juni 2022.

Victorio Mantalean, 2022, “Tolak Revisi UU PPP, Partai Buruh Janji Bakal Ajukan Gugatan ke MK dan Demo Besar-besaran”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/13/13584131/tolak-revisi-uu-ppp-partai-buruh-janji-bakal-ajukan-gugatan-ke-mk-dan-demo>, diakses pada 29 September 2022

### **Wawancara**

Dian Kus Pratiwi, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, wawancara, 21 November 2022, pukul 13.00

